

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 9, LD 2025/NO.9, TLD NO. 134, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara guna pedoman pengelolaan keuangan daerah Sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014;
- Dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2.512.522.272.400,00 yang terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp2.409.952.272.400,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.512.522.272.400,00, serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp102.570.000.000,00 untuk menutup defisit anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan keadaan darurat dan keperluan mendesak serta menetapkan lampiran rincian APBD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Perbup.
- Penjelasan : 4 hlm
- Lampiran : 16 Lampiran, 982 hlm